

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

# SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1009/O.4.14/Enz.1/08/2022

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/009/VIII/2022/Reskrim terhadap tersangka:

Nama Lengkap : ASHAR Bin (Alm) MA RUFI

Tempat lahir : Palopo

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Maret 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Palopo

Tempat Tinggal : Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan

Kab. Berau

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 25 Agustus 2022 dari Penyidik Polsek Talisayan.

Pertimbangan

- 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah **Kepala Kejaksaan Negeri Berau**

#### **MEMERINTAHKAN:**

Kepada 1. Nama : MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI PRAKOSO, S.H.

Pangkat / NIP : Ajun Jaksa Madya/199412292018011002

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

2. Nama : ITO AZIS WASITOMO, S.H.

Pangkat / NIP : Jaksa Pratama/198501292009121001

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka ASHAR Bin (Alm) MA RUFI tersebut
- 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 29 Agustus 2022

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



NISLIANUDIN, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

# Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Talisayan di Talisayan;
- 10. Arsip.







# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

## **SURAT PERINTAH** PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1009/O.4.14/Enz.1/08/2022

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:

Nama Lengkap : ASHAR Bin (Alm) MA RUFI

Tempat lahir Palopo

Umur/tanggal lahir 48 Tahun / 16 Maret 1974

Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan/

Indonesia Kewarganegaraan

Tempat Tinggal Semindal RT 003 Kamp. Biatan Ulu, Kec. Biatan Kab.

Berau

Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika. yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 25 Agustus 2022

dari Penyidik POLSEK TALISAYAN

Pertimbangan

- Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

## **MEMERINTAHKAN:**

Kepada **IRWANSYAH** Nama

> Pangkat / NIP Muda Darma TU/197604052010121001 Jabatan Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 2. Bertanggung Jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab..

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 29 Agustus 2022

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Talisayan di Talisayan;
- 10. Arsip.



